

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 39 TAHUN 2001 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2001**

TENTANG

**KETENTUAN POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi, maka dipandang perlu adanya Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan terwujudnya tertib administrasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KETENTUAN POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
- d. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- e. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Tidak Tetap;
- f. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah serta telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- g. Perjanjian/kontrak kerja adalah suatu ikatan kerja secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan untuk jangka waktu tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan;
- h. Honor adalah imbalan yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap dalam bentuk uang sebagai kompensasi atas pekerjaan dan atau jasa yang dilakukan oleh Pegawai Tidak Tetap, yang besarnya ditetapkan menurut perjanjian/kontrak kerja dan berdasarkan pada kemampuan keuangan Daerah.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI TIDAK TETAP

Bagian Pertama

Jenis Pegawai Tidak Tetap

Pasal 2

- (1) Pegawai Tidak Tetap didasarkan pada keahlian dan spesifikasi tugas;
- (2) Jenis dan kriteria Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Pegawai Tidak Tetap berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dipekerjakan untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan atau tugas tertentu lainnya yang keberadaan dan pengangkatannya didasarkan pada ikatan/perjanjian kerja antara Pemerintah Daerah dengan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak

Pasal 4

Setiap Pegawai Tidak Tetap mempunyai kewajiban untuk :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Taat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan atau atasannya;
3. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
4. Mentaati semua ketentuan yang tertuang dalam ikatan/perjanjian kerja.

Pasal 5

Setiap Pegawai Tidak Tetap berhak untuk :

1. Menerima honor yang sistem dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah;
2. Mendapatkan cuti sama seperti yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Mendapatkan asuransi di bidang kesehatan.

BAB III

PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap hanya dapat dilakukan untuk hal yang sangat mendesak serta mendasarkan pada analisis serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melalui Seleksi.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap

Pasal 7

Pegawai yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Tidak Tetap adalah Bupati.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan atau Pemerintah;
- d. Tidak pernah dihukum;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Memiliki pendidikan, kecakapan/keterampilan atau keahlian yang diperlukan;
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Dinyatakan lulus seleksi.

Pasal 9

- (1) Pegawai Tidak Tetap dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Adanya penataan organisasi Pemerintah Daerah;
 - d. Tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pegawai Tidak Tetap;
 - e. Masa kontraknya telah habis;
 - f. Telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;

- (2) Pegawai Tidak Tetap dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan, martabat atau merugikan Negara dan Pemerintah;
 - b. Melanggar ketentuan Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian dan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.
 - c. Dihukum penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.
- (3) Pegawai Tidak Tetap diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. Dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan tugasnya;
 - b. Temyata terbukti melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan atau pemerintah.
- (4) Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak diberikan pesangon.

BAB IV

SANKSI

Pasal 10

Setiap Pegawai Tidak Tetap yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 4, dijatuhi hukuman pemberhentian sebagai Pegawai Tidak Tetap atau dijatuhi sanksi administrasi lainnya sesuai dengan tingkat kesalahannya.

BAB V

UANG DUKA

Pasal 11

Pegawai Tidak Tetap yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat jasmani dan atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas dan kewajibannya sementara masih terikat dalam perjanjian/kontrak kerja dapat diberikan uang santunan atau uang duka yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Setiap Pegawai Tidak Tetap tidak berhak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali yang bersangkutan telah mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan dinyatakan diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Semua ikatan perjanjian/kontrak kerja yang telah ada dinyatakan tidak berlaku setelah adanya ikatan perjanjian/kontrak kerja yang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi Tenaga Kontrak yang sudah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, dapat diberi kesempatan sebagai Pegawai Tidak Tetap paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengadaan Pegawai Tidak Tetap untuk pertama kali pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini hanya dapat diikuti oleh mereka yang telah berstatus Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan untuk pengadaan selanjutnya dapat diikuti oleh masyarakat umum apabila Pemerintah Kabupaten Banyumas memandang perlu pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Juni 2001

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Juni 2001
BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 39 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
KETENTUAN POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain ditegaskan bahwa manajemen kepegawaian diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam kaitan dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi Daerah, penataan personil di daerah mutlak diperlukan.

Dalam penataan personil, disamping menata Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 juga menata Tenaga Kontrak yang selama ini status keberadaannya tidak mempunyai dasar hukum dengan merubah status sebagai Pegawai Tidak Tetap agar terjamin kepastian hukum dan tertib administrasi.

Kebijakan manajemen pegawai Tidak Tetap berada pada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen tersebut, Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat dibawahnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan maka diadakan perpindahan tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai tidak tetap.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat(1)

Yang dimaksud Pegawai Tidak Tetap didasarkan pada keahlian adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan mendasarkan pada keahlian yang dimilikinya, seperti bidan, dokter, guru, operator komputer, tenaga administrasi, teknisi listrik, pengemudi, kernet truk, perencana, pelatih tari, Satpol, Pemadam Kebakaran, pemungut retribusi, mandor, petugas penanggulangan kebersihan, angkutan sampah, dan lainnya. Sedangkan Pegawai Tidak Tetap yang didasarkan pada spesifikasi tugasnya adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan mendasarkan pada spesifikasi tugas yang telah ada, seperti tukang sapu/penyapu jalan, petugas taman, pramu kantor, petugas keamanan/penjaga malam dan lainnya.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Angka 1 sampai dengan angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian adalah bahwa kepada Pegawai Tidak Tetap diberlakukan ketentuan-ketentuan yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil, seperti pelaksanaan disiplin dan netralitas terhadap Partai Politik.

Angka 4

Setiap Pegawai Tidak Tetap yang diangkat akan menandatangani ikatan/perjanjian kerja yang didalamnya memuat kewajiban dan hak seorang Pegawai Tidak Tetap yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

Angka 1

Yang dimaksud dengan sistem honor adalah sistem pemberian honor dengan mendasarkan pada kualifikasi/jenis Pegawai Tidak Tetap dan tingkat pendidikan yang dimilikinya.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Setiap Pegawai Tidak Tetap akan diikut sertakan dalam asuransi kesehatan yang preminya termasuk dalam komponen honor yang diterimanya.

Pasal 6

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan seleksi dalam ketentuan ini adalah penyelenggaraan pengadaan Pegawai Tidak Tetap selalu seleksi tertulis dan lisan yang disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan pekerjaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a sampai dengan huruf l.

Cukup jelas.

Pasal 9

Angka 1

Pegawai Tidak Tetap dapat diberhentikan dengan hormat apabila tenaganya tidak diperlukan oleh Pemerintah Daerah atau oleh hal-hal lain (yang dapat mengakibatkan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian berupa pesangon yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

Angka 2

Pegawai Tidak Tetap dapat diberhentikan tidak dengan hormat tergantung berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dan memperhatikan jasa-jasa serta pengabdian Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan, dan kepadanya tidak diberikan pesangon.

Angka 3

Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak pesangon.

Angka 4

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Angka 1 sampai dengan angka 3
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.